

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Bagi mereka, suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalat yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karenanya, orang muslim individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalat di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, terikat dengan iman dan etika, sehingga manusia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya.¹

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm 51.

rahmatan lil 'alamin. Modifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri.² Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Intinya hubungan manusia terhadap manusia yang lain ialah saling membutuhkan satu sama lain. Salah satunya dalam bidang muamalah. Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.³

Persoalan muamalat merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli.

Dalam jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat transaksi. Terkadang penjual atau pembeli mengajukan satu syarat atau lebih. Hal inilah yang mendorong

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 11.

³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 289.

pentingnya dilakukan kajian seputar syarat-syarat tersebut sekaligus dijelaskan mana syarat yang sah dan mengikat dan mana yang tidak sah.⁴

Syarat dalam jual beli sangatlah banyak. Terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, disini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan yang dianggap sah dalam jual beli.⁵

Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara⁶ secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

1. Ketidakjelasan (*jahalah*),
2. Pemaksaan (*al-ikrah*),
3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*),
4. Kemadaratan (*dharar*),
5. Syarat-syarat yang merusak,
6. Penipuan (*gharar*).⁶

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah dan merupakan suatu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam

⁴ Shaleh Bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm 21.

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm 373.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 147.

pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat
4. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁷

Gharar adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.⁸ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.⁹

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 15-16.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 85.

⁹ Ali Hasan, *Berbagai Transaksi*, hlm 146.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. an-Nisa : 29).¹⁰

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam bertransaksi).¹¹

Pada prakteknya yang terjadi pada sistem jual beli buah mangga secara borongan di Kecamatan Cigugur Kuningan tengkulak membeli buah ke petani secara borongan pada pohonnya dengan taksiran oleh tengkulak.

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan para pemilik buah mangga, ketika sudah mendekati waktu matang maka tengkulak datang untuk membeli buah mangga yang masih ada di pohon. Tengkulak memperkiran harga dalam satu pohon mangga tergantung dengan kondisi pohon mangga, apakah pohon tersebut berbuah lebat (banyak) atau tidak berbuah lebat (tidak banyak) dan tergantung kondisi buah, apakah bagus atau tidak bagus.¹²

Ketika kondisi buah bagus dan banyak maka akan menguntungkan tengkulak dan cenderung merugikan petani karena taksiran dari tengkulak dikurang beban buah

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010) hlm 29.

¹¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), hlm 26-27.

¹² Mamat Rahmat, wawancara pada tanggal 30 November 2018

yang tidak bagus, tetapi juga buah bisa dalam keadaan kurang bagus sehingga menimbulkan kerugian bagi tengkulak sehingga menimbulkan unsur ketidakpastian dan mengandung *gharar*.

Melihat kasus seperti itu, maka akan relevan jika penulis meneliti tentang praktek jual beli buah mangga dan ketentuannya secara mendalam dari usaha tengkulak dan petani buah tersebut. Dari kenyataan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah bahwa jual beli harus terlepas dari unsur *gharar* dan harus diketahui kelebihan juga kekurangan dari barang yang diperjualbelikan, namun pada pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem borongan ini cenderung menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Dari rumusan masalah di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan di kecamatan Cigugur?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem borongan di kecamatan Cigugur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan di kecamatan Cigugur.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem borongan di kecamatan Cigugur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang jual beli terutama dengan sistem borongan.
 - b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan jual-beli dengan sistem borongan yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan jual-beli dengan sistem borongan di Indonesia.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan jual-beli dengan sistem borongan.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan jual-beli dengan sistem borongan yang sesuai dengan kaidah Islam.

E. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi dan jurnal terdahulu mengenai pelaksanaan jual-beli dengan sistem borongan, diantaranya.

1. Dul Jalil, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)”,¹³ skripsi ini membahas tentang Jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah jual beli bawang merah yang menggunakan langkah kaki sebagai pengganti timbangan untuk mengetahui berat bawang merah yang masih ada di dalam tanah. Pada prakteknya juragan hanya melangkahkan kakinya mengitari luasnya sawah yang tertanami bawang merah kemudian langsung bisa menaksirkan berat bawang merah tersebut. Jual beli seperti ini sudah terjadi secara turun-temurun. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki masih menjadi perdebatan para fuqaha, ada yang membolehkannya dan juga ada yang melarangnya, akan tetapi penulis berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh menurut tinjauan hukum Islam karena adanya berbagai macam alasan, diantaranya (1) konsep dasar jual beli adalah yakni antara penjual dan pembeli sama- sama rela, (2) Rasulullah memberikan hak kepada umatnya untuk mengelola kehidupannya

¹³ Dul Jalil, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)*, (Semarang : Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

sendiri, (3) praktek jual beli seperti ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering dikatakan dengan (*Urf*) dan setelah penulis melakukan penelitian, kebiasaan atau *Urf* tersebut merupakan *Urf* yang shohih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat. (4) antara petani dan pembeli sama-sama belum mengetahui berat bawang merah yang masih dalam tanah, jadi anggapan adanya penipuan sangat minim. (5) petani bawang merah lebih cepat mendapatkan uang dari hasil penjualan bawang merah karena proses pemanenan dan penimbangannya tidak lama.

2. Surendi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)”,¹⁴ diperoleh hasil bahwa praktek jual beli singkong dengan sistem tebas di desa Terbanggi Ilir kecamatan Bandar Mataram kabupaten Lampung Tengah adalah praktek jual beli singkong dengan cara calon pembeli memborong semua hasil tanaman singkong sebelum dipanen dengan melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengelilingi petakan ladang singkong kemudian mencabut beberapa batang singkong sebagai contoh untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong yang masih berada dalam tanah. Menurut perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli singkong dengan sistem tebas di desa Terbanggi Ilir kecamatan Bandar Mataram kabupaten Lampung Tengah

¹⁴ Surendi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)*, (Surakarta : Universitas Muhamadiyah, 2016).

terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi sehingga membuat transaksi ini belum bisa dikatakan sah. Karena, didalamnya masih mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (untung-untungan atau perjudian), seperti singkong belum bisa diserahterimakan karena saat prosesi akad. Kemudian, antara penjual dan pembeli juga tidak mengetahui secara pasti wujud dari objek yang diperjualbelikan. Memang ada beberapa transaksi dengan cara taksiran yang dibolehkan dalam Islam. Namun, dua transaksi ini ternyata berbeda dengan sistem jual beli taksiran (tebas) yang terjadi dalam praktek jual beli singkong di desa Terbanggi Ilir. Maka jelaslah, bahwa dua transaksi tersebut tidak bisa disamakan dan diterapkan dalam praktek jual beli singkong dengan sistem tebas di desa Terbanggi Ilir.

3. Renaldi Hidayat, dengan judul “Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)”,¹⁵ tesis ini membahas tentang tradisi praktik jual beli borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Kota Makassar, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: Mekanisme praktek borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Kota Makassar yaitu, ketika timun sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan timunnya kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengitari kebun timun yang menjadi obyek transaksi kemudian mencabut beberapa

¹⁵ Renaldi Hidayat, *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

buah timun sebagai sampel untuk mengetahui kualitas dan memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman timun tersebut. Dari hasil penaksiran keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga timun milik petani. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga *ijab qabul* dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pembeli kepada petani (penjual) sebagai pengikat diantara keduanya, dan kemudian akan dilunasi sisanya oleh pembeli setelah setelah proses panen timun selesai. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong diperbolehkan menurut hukum Islam, karena setelah dinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Dimana *gharar* (ketidakjelasan) yang terkait obyek transaksi yaitu timun berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam *gharar* yang ringan dan tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal *gharar*.

Persamaan skripsi-skripsi di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan jual beli yang mengandung unsur *gharar* pada usaha yang masyarakat jalankan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada praktek ketidakjelasan pada obyek *aqadnya* dimana penyusun mengkaji pandangan hukum Islam terhadap jual beli buah buah mangga secara borongan di kecamatan Cigugur kabupaten Kuningan.

F. Kerangka Pemikiran

Jual-beli merupakan salah satu bidang mu'amalah yang sering dilakukan, dalam jual-beli ada aturan yang harus dipenuhi. Dalam al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh yang merupakan penjabaran dari sunnah dan al-Qur'an telah ditetapkan aturan jual-beli.

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual-beli. Bahkan menurut Hasbi As-Siddiqy dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual-beli.¹⁶

Ditinjau dari hukum dan sifat jual-beli, Jumhur Ulama membagi jual-beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli dapat dikategorikan kepada sah (*sahih*) dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli *sahih* adalah jual-beli memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual-beli menjadi (*fasid*) atau batal. Dalam literatur fiqh, pelaksanaan jual-beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Adapun rukun dan syarat jual-beli adalah:

¹⁶ Hasbi As-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam* Cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang 1986) hlm 426.

1. Adanya perihal penjual dan pembeli (subyek akad)

Orang yang melakukan jual-beli harus memenuhi empat macam syarat, yaitu berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), keduanya sudah baligh.

Adapun subyek dalam jual-beli buah ini adalah pihak yang terkait dalam melakukan praktik jual-beli buah, pihak tersebut adalah pihak produsen atau pengirim, pihak pedagang besar, dan pihak pedagang eceran. Pihak tersebut dianggap sudah melakukan perbuatan hukum, karena telah sampai tamyiz, yaitu telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan tak berguna.¹⁴

2. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad)

Obyek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual-beli, karena obyek jual-beli adalah barang yang diperjual-belikan dan harganya benda yang dijadikan sebagai obyek jual-beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, barang yang dijual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan obyek jual-beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi.

- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual-beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik perjanjian jual-beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkannya, artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dapat dijanjikan pada waktu terjadi akad.
- e. Barang yang diakadkan ada di tangan, obyek akad haruslah ada wujudnya, ada waktu akad yang akan diadakan, sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.
- f. Mengetahui, artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan kecoh-mengecoh.

Apabila dalam dalam suatu jual-beli itu tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan dan *gharar*.

Menurut Moch Bakir Haji Mansor yang dikutip oleh M. Ali Hasan, beliau mengatakan bahwa ada 2 kategori *gharar*, Yaitu¹⁷ :

1. *Gharar fahish* (ketidakjelasan yang keterlaluan), adalah gharar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. Gharar ini timbul dua sebab, yang pertama

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm 147

barang sebagai objek jual beli tidak ada dan yang kedua barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan

2. *Gharar yasir* (ketidakjelasan yang minimum), *gharar* ini termasuk dalam kategori *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk *gharar* semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut *syara'*.

Dalam jual beli, hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslahatannya lebih jauh supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Hal ini biasanya disebabkan karena ketidakpastian, baik mengenai ada atau tidak obyek akad maupun kemampuan menyerahkan obyek yang disebabkan dalam akad tersebut.

Dengan demikian, mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Demikian pula harganya baik itu sifat (jenis pembayarannya), jumlah maupun massanya.

3. Akad jual-beli

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya keridhaan kedua belah pihak. Oleh karena itu akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul telah dinyatakan baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.

Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang

bersangkutan. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui pula bahwa perikatan antara ijab dan qabul merupakan rukun akad, sebab ijab adalah suatu pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan kedua untuk menerimanya. Mengingat posisi akad adalah unsur suka sama suka.

Di samping itu Allah juga memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.

Berkaitan dengan akad jual-beli, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan prinsip-prinsip mu'amalah yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jual-beli, yaitu:¹⁸

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah rasul.
- b. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
- d. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keaslian, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh *syara'* bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan kemaslahatan ummat.

¹⁸ Azhar Basir, *Azaz Hukum Islam*. (Yogyakarta: Fakultas UII) hlm 15

Qaidah-qaidah fiqih yang relevan dengan permasalahan ini adalah qaidah *AL-Adaah Muhakkmah* (أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ) qaidah ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash maupun as-Sunah.¹⁹

G. Langkah-langkah Penelitian

Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian²⁰. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan pelaksanaan jual-beli dengan sistem borongan serta perspektif hukumnya menurut hukum ekonomi syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti,

¹⁹ Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press,2010), hlm 203.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi,Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), hlm 24.

dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya²¹. Dalam pengertian lain yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan dan kajian dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan atikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari majalah, maupun internet yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Adapun data yang dihimpun adalah:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual-beli dengan sistem borongan. Dimana penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan jual-beli dengan sistem borongan;
- b. Pembahasan mengenai pelaksanaan jual-beli dengan sistem borongan yang dilakukan untuk dapat memahami mekanisme jual-beli dengan sistem borongan.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Ibu Dewi Sri (pemilik pohon mangga), Bapak Eman Sulaiman (pemilik pohon mangga), Bapak Eka Heryana (pemilik pohon mangga), Bapak Mamat Rahmat (pembeli atau tengkulak) dan Bapak Bangid Said (tengkulak atau pengecer).

²¹Suharsimi, *Prosedur Pendekatan*. hlm 24.

- b. Sumber data sekunder. Dimana data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur berupa buku-buku dan catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dimana data yang umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data (data dokumenter), baik yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²²

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm 317.

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan.

Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan tengkulak (pemborong) dan pihak penjual buah (petani) di kecamatan Cigugur kabupaten Kuningan.

b. Dokumentasi.

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.²³ Seperti gambaran tentang letak geografis kecamatan Cigugur, foto dan data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang jual-beli dengan sistem borongan.
- b. Menyeleksi data. suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan untuk penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

²³ Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm 25.

- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

